

BAB III
DUDUK PERKARA PUTUSAN PUTUSAN PA NOMOR
1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg DAN PUTUSAN PTA NOMOR
15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

3.1 Putusan Nomor 1624 Pdt.G/ 2024/ PA.Pdg

1. Identitas Para Pihak

Perkara ini merupakan sengketa perceraian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang pada tingkat pertama dengan register Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Gugatan diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat, dengan tuntutan agar pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Penggugat adalah seorang perempuan beragama Islam, berusia 56 tahun, berpendidikan Strata Satu (S1), dan berstatus sebagai ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penggugat dalam proses persidangan memberikan kuasa kepada penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar secara resmi di kepaniteraan pengadilan. Adapun Tergugat adalah seorang laki-laki beragama Islam, berusia 58 tahun, berpendidikan Strata Satu (S1), dan bekerja sebagai karyawan swasta yang juga berdomisili di Kota Padang. Pada pemeriksaan perkara, Tergugat hadir sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 1).

2. Dalil-dalil Gugatan Penggugat

Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Register 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg pada tanggal 20 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Gugatan tersebut diajukan dengan mengemukakan berbagai dalil yang menurut Penggugat menjadi dasar hukum dan alasan terjadinya keretakan rumah tangga.

Penggugat menerangkan bahwa dirinya dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perkawinan keduanya dilangsungkan pada hari Sabtu, 8 Mei 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pernikahan tersebut tercatat secara resmi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 86/32/V/1993 tertanggal 11 Mei 1993.

Setelah pernikahan dilangsungkan, pada awalnya Penggugat tinggal dan bekerja di Kota Padang dengan status mengontrak rumah, sedangkan Tergugat bekerja dan menetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Seiring perjalanan waktu, Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja dan menyusul Tergugat ke Malaysia guna membina rumah tangga secara bersama. Kehidupan di Malaysia berlangsung beberapa tahun hingga akhirnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia dan menetap di Kota Padang, tepatnya di sebuah rumah di kawasan Komplek tertentu di Jalan Gayo. Di tempat tersebut para pihak tinggal bersama sampai akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal. Selama menjalani kehidupan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak, empat perempuan dan satu laki-laki (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 2).

Pada masa-masa awal perkawinan, rumah tangga mereka berjalan dengan baik, penuh keharmonisan dan kebersamaan. Namun menurut Penggugat, sekitar tahun 2010 mulai timbul permasalahan yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak stabil dan sering terjadi pertengkaran.

Penggugat mendalilkan bahwa penyebab utama retaknya rumah tangga adalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan Tergugat. Sejak munculnya perempuan lain tersebut, perhatian dan tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak dinilai semakin berkurang. Meskipun Tergugat beberapa kali menyampaikan permintaan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, menurut Penggugat, janji tersebut tidak pernah benar-benar ditepati. Akibat permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, dan

dalam masa itu Tergugat disebut tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Selain persoalan perselingkuhan, Penggugat juga menyatakan bahwa sejak kepindahan mereka ke Padang pada tahun 2017, selama kurang lebih tujuh tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak. Penggugat mengaku harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan menurutnya keuangan Tergugat justru habis untuk kepentingan perempuan lain.

Perselisihan yang berlangsung bertahun-tahun tersebut mencapai puncaknya pada bulan Maret 2024. Pada waktu itu, Penggugat mengetahui adanya beberapa panggilan telepon dari seorang perempuan kepada Tergugat. Selain itu, Penggugat juga mengaku pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut dan menemukan percakapan melalui pesan singkat yang bernada mesra. Ketika Penggugat meminta penjelasan, terjadi pertengkaran antara keduanya. Karena merasa telah berkali-kali dikhianati dan tidak lagi sanggup menahan beban batin, Penggugat akhirnya memutuskan meninggalkan rumah bersama anak-anak dan kembali ke rumah miliknya pada bulan Maret 2024 (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 3).

Sejak peristiwa tersebut hingga gugatan didaftarkan, kurang lebih delapan bulan para pihak tidak lagi tinggal serumah. Menurut Penggugat dalam kurun waktu delapan bulan itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Penggugat menyatakan telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan kesabaran dan berbagai pendekatan, namun tidak terdapat perubahan yang berarti dari pihak Tergugat.

Atas dasar seluruh keadaan tersebut, Penggugat merasa telah mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak tercapai lagi. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan

Tergugat dan memilih menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama. Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat, serta membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 4).

3. Jawaban dan Bantahan Tergugat

Menanggapi gugatan tersebut, Tergugat mengakui keabsahan perkawinan dan keberadaan lima orang anak hasil perkawinan tersebut. Namun demikian, Tergugat membantah sebagian dalil yang diajukan oleh Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan dan penelantaran nafkah. Tergugat menjelaskan bahwa apabila sebelumnya pernah terjadi persoalan dengan perempuan lain, hal tersebut telah diselesaikan melalui surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2021. Setelah peristiwa tersebut, menurut Tergugat, kehidupan rumah tangga kembali berjalan dengan baik. Hal itu, menurutnya, tercermin dari aktivitas bersama yang masih dilakukan oleh para pihak, termasuk perjalanan ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 5-7).

Mengenai tuduhan tidak memberikan nafkah, Tergugat menyatakan bahwa selama bekerja di Malaysia dirinya telah menyerahkan sejumlah dana yang cukup besar untuk kebutuhan keluarga dan tabungan. Bahkan setelah kembali ke Indonesia, ia masih memberikan sejumlah uang dalam nominal yang signifikan pada beberapa tahun berikutnya. Tergugat berpendapat bahwa dalil penelantaran nafkah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Terkait perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2024, Tergugat menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi atas permintaan Penggugat sendiri. Tergugat menegaskan bahwa dirinya masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak menghendaki terjadinya perceraian (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 11)

4. Alat Bukti

1. Alat Bukti Penggugat

Penggugat dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, ia telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi. Pada bagian bukti surat, Penggugat menyerahkan tiga dokumen. Pertama, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/32/V/1993 tertanggal 11 Mei 1993 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Dokumen tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, telah dilakukan nazegelen, serta telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan diberi tanda bukti P.1. Kedua, fotokopi Surat Keterangan Nomor B.157/Kua.03.05/2/PW.01/11/2024 tertanggal 19 November 2024 yang juga dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Surat tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian karena telah bermeterai, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda bukti P.2. Ketiga, fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Dokumen ini juga telah dilengkapi dengan meterai yang cukup, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3 (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 23-24).

Selain bukti tertulis, Penggugat turut menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi pertama merupakan teman Penggugat yang mengenal kedua belah pihak karena hubungan pertemanan dengan Penggugat. Saksi dalam keterangannya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama dan membina rumah tangga, awalnya di rumah kontrakan di Kota Padang, kemudian berpindah ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan akhirnya kembali ke Padang hingga terjadi perpisahan dan dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai lima orang anak.

Saksi pertama juga menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sekitar satu tahun terakhir sebelum gugatan diajukan, hubungan keduanya mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan. Menurut penuturan saksi, konflik tersebut dipicu oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan perempuan lain, sehingga menimbulkan perasaan dikhianati pada diri Penggugat. Meski demikian, saksi mengakui bahwa dirinya tidak pernah secara langsung melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat. Saksi juga menjelaskan bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan. Upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga, dan saksi sendiri juga pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah.

Sementara itu, saksi kedua yang juga merupakan teman Penggugat menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan saksi pertama. Ia mengenal Penggugat sekitar sepuluh tahun terakhir dan mengetahui bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat telah berstatus sebagai suami istri. Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, keduanya sempat tinggal di Padang, kemudian di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kembali lagi ke Padang sampai akhirnya berpisah. Mereka juga telah dikaruniai lima orang anak.

Menurut saksi kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak sekitar Lebaran tahun 2024 hubungan keduanya mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan. Penyebab utama konflik, sebagaimana diketahui saksi dari cerita Penggugat, adalah dugaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat. Sama halnya dengan saksi pertama, saksi kedua tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara para pihak. Ia juga menerangkan bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih delapan bulan. Upaya perdamaian dari keluarga maupun nasihat dari saksi tidak berhasil mengubah pendirian Penggugat yang tetap ingin mengakhiri perkawinan tersebut (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 25)

Setelah seluruh alat bukti diajukan dan para saksi didengar keterangannya, Penggugat menyatakan bahwa pembuktian telah dianggap cukup dan tidak akan mengajukan bukti tambahan lainnya dalam persidangan.

2. Alat Bukti Tergugat

Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan. Pada aspek bukti surat, Tergugat mengajukan sejumlah dokumen yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yakni dokumen perjanjian, dokumen pekerjaan/proyek, dokumen keuangan, bukti komunikasi elektronik, serta dokumentasi foto kebersamaan.

Pertama, Tergugat mengajukan fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat. Dokumen tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya untuk dicocokkan di persidangan, sehingga diberi tanda bukti T.1. Selanjutnya, Tergugat mengajukan bukti berupa printout tangkapan layar panggilan tak terjawab pada telepon genggam miliknya (T.2), yang telah bermeterai, dinazegelen, dan dinyatakan sesuai dengan aslinya. Selain itu, Tergugat juga menghadirkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan proyek yang pernah ditanganinya. Dokumen tersebut antara lain Surat Penunjukan Tergugat dari WIKA Utama Joint Operation (T.3), daftar peralatan proyek Belawan Fase 2 (T.4), surat tagihan proyek dari Marine Andema Tidalmarine (T.5), surat tuntutan pemilik proyek kepada perusahaan Tergugat (T.6), serta surat penyelesaian sengketa proyek yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (T.7). Seluruh dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian karena telah bermeterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan dokumen aslinya.

Tergugat juga menyerahkan tanda terima memori kasasi dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus (T.8), yang telah memenuhi syarat formal pembuktian. Di samping itu, Tergugat mengajukan sejumlah bukti komunikasi elektronik berupa printout percakapan antara dirinya dengan Penggugat maupun dengan anggota keluarga, yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga September 2024 (T.9 sampai dengan T.20). Seluruh dokumen percakapan tersebut telah diberi meterai, dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 27)

Pada aspek keuangan, Tergugat turut mengajukan fotokopi buku tabungan atas nama Penggugat tertanggal 31 Oktober 2010 (T.21), yang telah bermeterai dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya. Selain itu, diajukan pula bukti transfer dana tertanggal 2 Oktober 2019 (T.22) dan bukti setoran tunai tertanggal 27 Januari 2020 (T.23), yang telah memenuhi persyaratan formal pembuktian.

Tidak hanya itu, Tergugat juga mengajukan dokumentasi foto kebersamaan antara dirinya dengan Penggugat, termasuk foto bersama keluarga, yang diambil dalam rentang waktu tahun 2021 hingga Maret 2024 (T.24 sampai dengan T.31). Seluruh foto tersebut telah dicetak, dibubuhi meterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 29).

Selain bukti tertulis, Tergugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi pertama merupakan adik kandung Tergugat. Saksi dalam keterangannya, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1993. Setelah pernikahan, keduanya tinggal bersama di Padang, kemudian sempat menetap di Kuala Lumpur, Malaysia, dan akhirnya kembali ke Padang hingga terjadi perpisahan dan dari perkawinan tersebut lahir lima orang anak (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 30).

Menurut saksi pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sekitar satu tahun terakhir

mulai diwarnai perselisihan. Saksi menyatakan tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara keduanya dan hanya mengetahui adanya konflik berdasarkan cerita Tergugat. Saksi menerangkan bahwa perselisihan dipicu oleh ketidaksukaan Penggugat terhadap Tergugat dalam mengelola keuangan, terutama apabila Tergugat memberikan bantuan kepada orang tua dan keluarganya. Saksi juga menilai bahwa Penggugat menunjukkan sikap kurang baik terhadap keluarga Tergugat. Saat ini, menurut saksi, kedua pihak telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak lagi bersedia mempertahankan rumah tangga.

Saksi kedua, yang juga merupakan adik kandung Tergugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya selaras dengan saksi pertama. Ia menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 1993 dan menjalani kehidupan rumah tangga di Padang, sempat tinggal di Kuala Lumpur, kemudian kembali ke Padang hingga akhirnya berpisah. Mereka dikaruniai lima orang anak. Saksi menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun, tetapi dalam satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan. Ia tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, melainkan hanya mengetahui dari penuturan Tergugat. Penyebab konflik, menurut saksi, berkaitan dengan persoalan pengelolaan keuangan dan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat. Upaya mediasi keluarga telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga (Putusan No. 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 31).

Melalui rangkaian bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Tergugat berupaya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat serta memperkuat posisinya dalam perkara *a quo*.

3.2 Putusan Nomor 15 Pdt.g/2025/PTA.Pdg

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang tersebut, pihak yang merasa keberatan kemudian menempuh upaya hukum

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. Perkara tersebut diregister dengan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Pada tingkat banding ini, kedudukan para pihak berubah, di mana pihak yang sebelumnya menjadi Tergugat (suami) bertindak sebagai Pembanding, sedangkan pihak Penggugat (istri) berkedudukan sebagai Terbanding.

Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Padang yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding (semula Penggugat). Pembanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan tidak mempertimbangkan secara seimbang kepentingan serta pembelaan dirinya.

Pembanding menegaskan bahwa sejak awal persidangan di tingkat pertama ia telah menyampaikan penolakan terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding. Ia menyatakan masih memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga, terlebih pada sisa usianya ia berharap dapat hidup bersama Terbanding, anak-anak, serta cucu-cucu mereka. Menurut Pembanding, berbagai suka dan duka telah mereka lalui bersama selama bertahun-tahun, sehingga perceraian bukanlah pilihan yang diinginkannya.

Pembanding beranggapan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara hanya menitikberatkan pada perasaan dan dalil yang diajukan Terbanding, tanpa menggali secara mendalam kondisi dan sudut pandang Pembanding. Ia mengakui bahwa dalam perjalanan rumah tangga memang pernah terjadi permasalahan hingga dibuat suatu kesepakatan pada tahun 2021. Namun setelah kesepakatan tersebut, Pembanding menyatakan telah berupaya memperbaiki diri dan menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah (Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, 5).

Pembanding menerangkan bahwa sejak tahun 2021 ia berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penghasilan yang diperolehnya, baik dari usaha maupun dari penjualan aset, menurutnya diserahkan kepada Terbanding. Pada Januari 2025, ia menjual rumah di Batam dan sebagian besar hasil penjualannya diberikan kepada Terbanding. Hal tersebut, menurut

Pembanding, merupakan bukti kesungguhannya dalam menafkahi dan mempertahankan keluarga.

Pembanding juga menyatakan bahwa sejak tahun 2021 hingga awal tahun 2024 kehidupan rumah tangga mereka berjalan relatif rukun. Permasalahan kembali muncul sekitar Maret 2024 yang menurutnya dipicu oleh kesalahpahaman dan rasa cemburu Terbanding yang dianggap berlebihan, terkait adanya panggilan telepon masuk ke telepon genggam Pembanding. Sejak saat itu Terbanding meninggalkan rumah bersama dan tinggal di tempat lain. Meskipun demikian, Pembanding mengaku tetap berupaya menemui Terbanding dan anak-anak serta memohon agar rumah tangga mereka tidak berakhir. Ia dengan tegas membantah tuduhan perselingkuhan dan menyatakan tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Selain itu, Pembanding juga menjelaskan latar belakang kondisi ekonomi keluarga. Ia menyampaikan bahwa sebelum tahun 2017 mereka sempat tinggal di Malaysia dan menikmati kondisi ekonomi yang baik. Namun ketika Pembanding melanjutkan usaha proyek pembangunan di Indonesia, usahanya mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Meskipun demikian, ia menyatakan tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, termasuk menjual aset dan menyerahkan hasilnya kepada Terbanding. Pembanding juga menyebutkan bahwa selama kondisi ekonomi masih baik, keluarga kerap bepergian, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sikap Terbanding terhadap dirinya (Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, 6).

Pada aspek pembuktian, Pembanding menilai bahwa putusan tingkat pertama terlalu bertumpu pada keterangan dua orang saksi yang diajukan Terbanding. Ia berpendapat bahwa kedua saksi tersebut bukanlah keluarga dekat dan tidak mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga para pihak. Keterangan saksi dinilai hanya berdasarkan cerita dari Terbanding tanpa menyaksikan sendiri peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu,

Pembanding mengkategorikan kesaksian tersebut sebagai testimonium de auditu yang menurut hukum pembuktian memiliki kekuatan yang lemah, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.

Pembanding juga merujuk ketentuan Pasal 172 HIR/RBg yang mengatur bahwa hakim harus menilai kesesuaian dan kredibilitas saksi secara menyeluruh. Selain itu, ia mengutip Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa dalam perkara perceraian karena syiqaq perlu didengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri. Menurut Pembanding, ketentuan tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini karena saksi yang dihadirkan bukan berasal dari kalangan keluarga dekat (Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, 7).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang agar menerima permohonan bandingnya, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 12 Februari 2025, serta menolak seluruh gugatan Terbanding. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pembanding memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pada kontra memori banding, Terbanding pada pokoknya memberikan tanggapan terhadap alasan banding yang diajukan oleh Pembanding. Terbanding menjelaskan bahwa sejak para pihak berpisah tempat tinggal pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2025, Pembanding hanya sekitar tiga kali datang menemui Terbanding di Olo Ladang. Pertemuan tersebut justru selalu diwarnai pertengkaran. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis lagi. Terbanding juga menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah memberikan perhatian kepada ketiga anak mereka.

Terbanding menerangkan bahwa selama ini permasalahan rumah tangga hanya diceritakan kepada dua orang saksi, yaitu Dwi Elyaroza dan Effie Sosia Zein. Terbanding tidak pernah menceritakan persoalan tersebut kepada

pihak lain, termasuk keluarga dari kedua belah pihak. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa saksi yang diajukan mengetahui persoalan rumah tangga para pihak secara langsung dari Terbanding.

Terbanding juga membantah dalil Pembanding mengenai pemberian nafkah dan hasil penjualan harta. Menurut Terbanding, pada saat rumah di Batam dijual pada bulan Januari 2025, dirinya hanya meminta bagian yang memang menjadi haknya. Terbanding menyatakan bahwa apabila bagian tersebut dianggap sebagai nafkah oleh Pembanding, hal tersebut tidak menjadi persoalan karena tanggung jawab terhadap tiga orang anak yang belum menikah selama ini sepenuhnya berada di pihak Terbanding. Terbanding juga menjelaskan bahwa selama satu tahun berpisah, Pembanding tidak pernah bersikap terbuka mengenai kondisi keuangan keluarga. Pembanding bahkan menjual dua unit mobil tanpa memberitahukan maupun menyerahkan hasil penjualannya kepada Terbanding (Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, 8).

Terbanding selanjutnya menerangkan bahwa sejak tahun 2017 kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan lima orang anak dipenuhi menggunakan tabungan milik Terbanding yang dikumpulkan selama masa perkawinan sejak tahun 1993 sampai tahun 2017. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Terbanding memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama perkawinan berlangsung.

Terhadap persoalan perselingkuhan, Terbanding menegaskan bahwa pada tanggal 1 dan 2 Februari 2025 Pembanding masih menjalin hubungan dengan perempuan lain. Pembanding juga masih aktif mengikuti kegiatan reuni dan menjadi panitia dalam acara reuni yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Keadaan tersebut membuat Terbanding berpendapat bahwa Pembanding tidak akan berubah dan tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain. Sikap Pembanding tersebut menyebabkan Terbanding merasa tidak nyaman dan tidak tenang apabila harus melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding.

Berdasarkan seluruh keadaan tersebut, Terbanding menyimpulkan bahwa dirinya tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Pembanding. Terbanding menyatakan telah kehilangan rasa terhadap Pembanding karena terlalu lama merasa disakiti dan dibohongi terkait hubungan Pembanding dengan perempuan lain. Oleh sebab itu, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan banding Pembanding dan tetap mengabulkan gugatan cerai sebagaimana putusan pada tingkat pertama (Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, 9).